



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELESAIAN PEKERJAAN  
YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa mempunyai azas manfaat tinggi, namun tidak terselesaikan sampai Tahun Anggaran berkenaan dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui Tahun Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05 /2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN.**

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran berkenaan harus diselesaikan pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan melewati Tahun Anggaran.
- (3) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan melewati tahun anggaran apabila bobot sudah mencapai 90% atau di atas 90%.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk paket pekerjaan pengadaan langsung yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Waktu Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam kontrak kerja.
- (2) Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diestimasi dengan baik oleh PA/KPA/PPK dan unsur teknis terkait yang diyakini dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di      Simpang Empat  
Pada tanggal      29 Oktober 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**YULIANTO**




Diundangkan di      Simpang Empat  
Pada Tanggal      29 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>85</sup>**

No	Jabatan	Tgl	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten Ekbang		
3	Kabag Adm Pembangunan	10/OKT 19	

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
4/10-19	KABAG HUKUM 
11/10-19	KASUBAG 

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

**NOMOR : Tahun 2019**

**TANGGAL : Oktober 2019**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN  
ANGGARAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**KOP PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**Nomor :.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran pada :

Paket Pekerjaan :  
Nama Perusahaan :  
Nomor Kontrak Add. :  
Tanggal Kontrak Add. :  
Nilai Kontrak/ Add. :  
Nilai Sisa pekerjaan :  
Lokasi Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan:

1. Saya berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai kontrak kerja yang telah saya tanda tangani seperti tersebut di atas dalam waktu yang diberikan maksimal 50 (Lima Puluh) hari kalender semenjak berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sampai tanggal .....
2. Saya bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam Kontrak Kerjasesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda.
3. Saya bersedia untuk memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak, selama 64 (enam puluh empat) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan.
4. Saya tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., .....2019

Pembuat Pernyataan

(.....)